



PUTUSAN

NOMOR 797/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Strata.1, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 Mei 2016 telah mengajukan Permohonan talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0797/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 16 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0797/Pdt.G/2016/PA.Btm



Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0091/019/II/2015 tanggal 09 Februari 2015;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua orang tua Termohon di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 8 bulan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ;
 - a. Termohon mengabaikan cincin pemberian oleh orang tua Pemohon dan Termohon menggadaikannya tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - b. Termohon sering berkata kasar yang membuat pemohon sakit hati, pada bulan Nopember Termohon berbohong dan meminjam uang sebesar Rp.6000.000,- tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2016, yang akibatnya ; Pemohon keluar dari rumah ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0797/Pdt.G/2016/PA.Btm



Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;

9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon dan pihak Termohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam bernama .M. Arifin, S.H, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0797/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 09 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 13 Juni 2016, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0797/Pdt.G/2016/PA.Btm



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2015, Termohon berbohong dan meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dan Termohon membenarkan dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon, namun ada alasannya sebagai berikut :

- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Termohon menggadaikan cincin pemberian orang tua Pemohon karena nafkah dari Termohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Termohon tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa benar Termohon meminjam uang pada bulan November 2015, akan tetapi Termohon memberitahukannya kepada Pemohon;
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang, karena Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan Termohon tidak meminta nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon, namun jika Pemohon memberikan Termohon akan menerima dengan ikhlas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan dalam repliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0797/Pdt.G/2016/PA.Btm



- Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah terhadap Termohon berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;
- Bahwa Termohon menerima kewajiban mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0091/019/II/2015, Tanggal 09 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Sanur Tiban I, Blok D/134, RT.001 RW.003, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon, Termohon bernama Eka Novitha;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah bulan Februari 2015 di Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon dan keadaan rumah tangga mereka

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0797/Pdt.G/2016/PA.Btm



baik-baik saja, namun sejak 4 bulan yang lalu mereka mulai tidak rukun dan sering bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setahu saksi penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, nafkah dari Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa selain itu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena ketika beribadah Termohon ingin Pemohon ke Masjid dan pulanginya tepat waktu, Termohon juga ada meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Komplek Perumahan Tiban Mc.Dermott, K12, RT.03 RW.06, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon, Termohon bernama Eka Novitha;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah bulan Februari 2015 di Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekitar 6 bulan yang lalu Pemohon

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0797/Pdt.G/2016/PA.Btm



sudah jarang pulang ke rumah dan sejak 3 bulan yang lalu mereka mulai tidak rukun dan sering bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setahu saksi penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik bukti surat ataupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan dan repliknya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi pada saat sidang pembuktian sampai perkara diputus, Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0797/Pdt.G/2016/PA.Btm



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu M. Arifin, S.H, yang telah ditunjuk melalui Penetapan Ketua Majelis Nomor : 0797/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 09 Juni 2016, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mengabaikan cincin pemberian orang tua Pemohon dan Termohon menggadaikannya tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berkata kasar yang membuat pemohon sakit hati, dan pada bulan Nopember 2015 Termohon berbohong dan meminjam uang sebesar Rp.6000.000,00 tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Pemohon di persidangan, ternyata pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon tersebut terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Pemohon dan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0797/Pdt.G/2016/PA.Btm



seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg.). Namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Februari 2015, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok Permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik dari Pemohon dan Termohon, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0797/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Februari 2015, dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon menggadaikan cincin pemberian orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pada bulan Nopember 2015 Termohon berbohong dan meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,00 tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2016 yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Pemohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 5 (lima) bulan, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0797/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0797/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat sholat, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa Pemohon wajib menyerahkan kewajiban berupa mut'ah tersebut di atas kepada Termohon segera setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0797/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat sholat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.431.000,00 (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. YULISMAR, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. MUKHLIS dan Dra. Hj. SITI KHADIJAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RIAMA MANURUNG, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0797/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. MUKHLIS

Dra. Hj. YULISMAR

Hakim Anggota

Dra. Hj. SITI KHADIJAH

Panitera Pengganti

RIAMA MANURUNG, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	=	Rp.	340.000,-
4. Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h			= Rp. 431.000,-

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);